



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO  
KECAMATAN BULU  
NOMOR 410/6/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
DESA PANDEMULYO

KEPALA DESA PANDEMULYO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola maka dipandang perlu pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pandemulyo;
- b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pandemulyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

- tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
31. Peraturan Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo (Lembaran Desa pandemulyo Tahun 2017 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

- dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);
33. Peraturan Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8);
  34. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2023 Nomor 7);
  35. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2023 Nomor 7);
  36. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pandemulyo, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pandemulyo sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini:
- a. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Desa Pandemulyo;
  - b. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas:
    - 1) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasar data harga pasar setempat;
    - 2) Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
    - 3) Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar, rencana kerja sederhana /sketsa bila diperlukan;
    - 4) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
    - 5) Membuat rancangan Surat Perjanjian;
    - 6) Menanda tangani Surat Perjanjian;
    - 7) Melaksanakan Penulisan Penyedia Barang/Jasa Di Desa;
    - 8) Melaksanakan pekerjaan secara swakelola;
    - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa
    - 10) Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan secara swakelola kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandemulyo  
pada tanggal : 4 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Camat Bulu
  2. Kepala BPD Desa Pandemulyo
  3. Arsip
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO

NOMOR : 410/6/I/2024

TANGGAL : 5 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
SWAKELOLA DESA PANDEMULYO

| NO. | NAMA            | KEDUDUKAN DALAM TIM               |
|-----|-----------------|-----------------------------------|
| 1.  | Ilyasak         | Ketua                             |
| 2.  | Wahyu Budiyanto | Sekretaris                        |
| 3.  | Mansuri         | Panitia Perencana                 |
| 4.  | Ponidi          | Panitia Pengadaan Barang dan Jasa |
| 5.  | Imbuh Slamet    |                                   |
| 6.  | Warsidi         | Panitia Pelaksana                 |
| 7.  | Botok           |                                   |
| 8.  | Muslih          | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan  |
| 9.  | Solihin         |                                   |

KEPALA DESA PANDEMULYO



SISWAJI